



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STAI DARUD DA'WAH WAL IRSYAD PINRANG
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN PINRANG**



Nomor : 349/A/STAI/XII/2023
Nomor : 146/HM.02.00/SN-14/12/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pinrang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.Mardia,S.Ag.M.Pd.I.

Jabatan Ketua STAI Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang yang berkedudukan di Jl. Pettana Rajeng No. 20, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Andi Fitriani Bakri, M.Pd

Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subrotot, No. 15, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Kerjasama STAI Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang Nomor : 349/A/STAI/XII/2023 dengan Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 146/HM.02.00/SN-14/12/2023 tertanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

**Pasal 2
BENTUK KERJASAMA**

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan akademis bagi mahasiswa/mahasiswi STAI Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang.
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama saling melibatkan apabila ada kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penelitian baik dengan dosen maupun mahasiswa.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK PERTAMA :

Mendapatkan bimbingan atau data dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum sepanjang dibolehkan menurut Undang - Undang dan tidak melanggar kode etik Bawaslu Kabupaten Pinrang.

HAK PIHAK KEDUA :

Mendapatkan bantuan berupa pendapat hukum atau pemateri/narasumber penyuluhan hukum jika diperlukan.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Menugaskan Dosen apabila diperlukan atau dimintai bantuannya oleh pihak Bawaslu kabupaten Pinrang dalam hal memberi pendapat hukum atau memberi materi penyuluhan hukum dan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Melibatkan mahasiswa (i) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Media Sosial dan Website Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

Menerima setiap mahasiswa (i) atau dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan informasi/data dan melakukan penelitian dalam tugas akhir (bagi mahasiswa) di Bawaslu Kabupaten Pinrang sepanjang tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 5
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun, dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

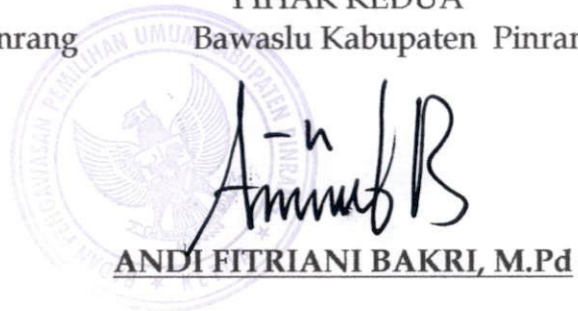
Ketua STAI Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang



Dr. MARDIA, S.Ag., M.Pd.I.

PIHAK KEDUA

Bawaslu Kabupaten Pinrang



ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd